



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumain Alias Kiwang Bin Ali
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamba Padang Kec.Kalukku
Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Jumain Alias Kiwang Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019

Terdakwa Jumain Alias Kiwang Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa Jumain Alias Kiwang Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9
September 2019

Terdakwa Jumain Alias Kiwang Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2019

Terdakwa Jumain Alias Kiwang Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember
2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 186/Pid.B/2019/PN
Mam tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 5
September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUMAIN Alias KIWANG Bin ALI** bersalah melakukan **“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kipas angin.
 - 1 (satu) alat murottal digital ALQURAN.
 - 1 (satu) buah rantang makanan.**“Dikembalikan Kepada saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT”**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa terdakwa JUMAIN Alias KIWANG Bin ALI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT di Ling. Tampa Padang Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat murottal digital Al-qur’ân, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, dan 1 (satu) tabung gas 3 kg, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni) kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pengait pintu belakang dengan menggunakan parang sehingga pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut di antaranya adalah 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat murottal digital Al-qur'ân, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, dan 1 (satu) tabung gas 3 kg. Selanjutnya terdakwa membawa pulang barang - barang tersebut kerumahnya;
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT dan adapun kerugian saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT dengan adanya peristiwa tersebut di perkirakan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-, 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang akibat pencurian;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada tanggal 04 Juni 2019 di dalam rumah saksi yang berada di Ling. Tampa Padang Kec. Kalukku;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi pada saat pencurian terjadi rumah saksi dalam keadaan kosong tidak ada penghuni;
- Bahwa adapun dari jejak pelaku diduga masuk melalui pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa adapun barang yang hilang akibat pencurian adalah berupa 1 (satu) laptop merk DEAL, 2 (DUA) kipas angin, 1 (satu) alat murottal digital alquran , 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat merk NEW BALANCE dan 1 (satu) tabung gas 3 kg;
- Bahwa adapun kerugian korban setar kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam



2. SUHARTO Bin SARASSANG KIPPER yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat pelaku pada saat pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa membawa laptop berwarna hitam ke rumah saksi di Tampa Padang dan bertemu dengan anak saksi yang bernama DANDI untuk menawarkan laptop tersebut;
- Bahwa adapun saksi melihat laptop tersebut karena terdakwa hendak menjual laptop tersebut kepada anak saksi dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita di dalam sebuah rumah yang terletak di lingk. Tampa padang Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) laptop, 2 (dua) kipas angin, 1 (satu) alat murottal digital alquran, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, 1 (satu) tabung gas 3 kg;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagian barang sudah saksi jual dan sebagiannya lagi terdakwa masih simpan;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa telah jual adalah 1 (satu) buah laptop dan laptop tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tinggal di Dusun Galung Kalukku Barat akan tetapi terdakwa tidak tau namanya sedangkan sepatu dan tabung gas terdakwa sudah lupa dimana menyimpannya;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil pengait pintu rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kipas angin.
- 1 (satu) alat murottal digital ALQURAN.
- 1 (satu) buah rantang makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita berawal pada saat terdakwa melihat rumah milik saksi ANDI MARHANI ASMAT yang beralamat di Ling. Tampa Padang Kec. Kalukku Kab. Mamuju dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni) kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pengait pintu belakang dengan menggunakan parang sehingga pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut di antaranya adalah 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat murottal digital Al-qur'an, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, dan 1 (satu) tabung gas 3 kg. Selanjutnya terdakwa membawa pulang barang - barang tersebut kerumahnya;
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT dan adapun kerugian saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT dengan adanya peristiwa tersebut di perkirakan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **JUMAIN Alias KIWANG Bin ALI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **JUMAIN Alias KIWANG Bin ALI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pengertian mengambil barang sesuatu, telah ternyata terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat murottal digital Al-qur'an, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, dan 1 (satu) tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat murottal digital Al-qur'an, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, dan 1 (satu) tabung gas 3 kg adalah milik saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara "Melawan Hukum" dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat murottal digital Al-qur'an, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, dan 1 (satu) tabung gas 3 kg milik saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT adalah untuk dijual yang mana sebagian telah terjual dan hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi ;

Ad.5 : Mengenai unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat murottal digital Al-qur'an, 1 (satu) rantang makanan, 1 (satu) sepatu cat, dan 1 (satu) tabung gas 3 kg milik saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT tersebut dilakukan pada sekitar jam 21.00 wita dari dalam rumah milik saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT yang beralamat di Ling. Tampa Padang Kec. Kalukku Kab. Mamuju serta dalam memasuki rumah tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah " ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kipas angin.
- 1 (satu) alat murottal digital ALQURAN.
- 1 (satu) buah rantang makanan.

oleh karena milik saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa JUAIN Alias KIWANG Bin ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kipas angin.
 - 1 (satu) alat murottal digital ALQURAN.
 - 1 (satu) buah rantang makanan.dikembalikan kepada saksi ANDI MARHANI ASMAT Binti ASMAT;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh NURLELY, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAVID F. Ch. SOPLANIT, S.H., M.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HARLY YUNUS, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAVID F. Ch. SOPLANIT, S.H., M.H.

NURLELY, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA,

HARLY YUNUS, S.H.